BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama menjadi suatu kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia. Sesuai dengan sila pertama Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, maka setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban dalam beragama. Di Indonesia terdapat 6 agama resmi yang disahkan oleh pemerintah, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu.

Keberadaan beberapa agama resmi di Indonesia, kadangkala menimbulkan perselisihan dalam beragama, baik antar umat beragama ataupun sesama umat beragama. Perselisihan tersebut diantaranya dipicu karena pemikiran masyarakat yang terlalu fanatik terhadap ajaran agama yang dianut, dan cenderung menyalahkan ajaran, keyakinan orang lain yang dianggap menyimpang dari ajaran agamanya. Hal ini merupakan dampak dari kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga integrasi beragama dan kurangya pemahaman nilai-nilai Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa (Gaspersz and Souisa, 2019: 9).

Toleransi merupakan sikap saling menghormati dan memberikan kebebasan kepada setiap manusia atau semua warga masyarakat untuk mengatur hidupnya sendiri serta menjalankan keyakinan dan menentukan nasibnya sendiri selama pilihannya tidak merugikan orang lain dan tidak melanggar peraturan (Aguayo Torrez, 2021: 14). Toleransi beragama telah diatur pada pasal 29 Undang Undang Dasar 1945, bahwa setiap warga negara diberikan kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan adanya toleransi akan terbentuk

kerukunan dalam kehidupan setiap warga negara apabila benar-benar dilaksanakan dengan baik (Abdulatif dan Dewi, 2021: 104).

Dari tahun ke tahun tolerasni beragama di Indonesia makin mengkhawatirkan, salah satu contohnya terdapat penolakan pendirian tempat ibadah yang dilakukan oleh kaum mayoritas terhadap minoritas di Samarinda (Hakim, 2023: 75-76). Selain itu terdapat juga kasus terorisme yang menimpa Wiranto pada tanggal 10 Oktober 2019 di Pandeglang Banten saat kunjungan kerja sebagai Menkopolhukam (Khaerun Rijaal, 2021: 107).

Survey Setara Institut menyatakan jumlah pelajar aktif intoleran di sekolah di lima kota Indonesia meningkat pada tahun 2023 di banding dengan tahun 2016. Peningkatan jumlah pelajar intoleran yaitu 2,4 persen pelajar yang intoleran aktif dan yang terpapar 0,3 persen. Survey dilakukan dengan melibatkan 974 pelajar lakilaki dan Perempuan dengan hasil 99,3 persen pelajar menerima perbedaan keyakinan, 99,6 persen menerima perbedaan ras dan etnis, 98,5 persen menerima perbedaan agama dan keyakinan, 98,8 persen menerima kesetaraan gender.

Kasus intoleransi beragama pernah terjadi di salah satu sekolah SDN Jombang Barat II, diamana terjadi kasus pemaksaan yang terjadi kepada siswa berinisial "B" yang dilakukan oleh beberapa warga sekolah. Dimana siswa "B" dipaksa untuk mengenakan hijab, meskipun telah mengenakan hijab secara terpaksa namun siswa tersebut tetap medapatkan deskriminasi dari beberapa warga sekolah.

Kasus intoleransi beragama di lingkungan sekolah juga pernah terjadi di SMKN 2 Padang di mana ada orang tua siswi non muslim yang berdebat dengan pihak sekolah, karena anaknya dipaksa untuk memakai jilbab ke sekolah. Padahal

sekolah tersebut bukanlah sekolah berbasis yayasan Islam, melainkan sekolah negeri (Candra, 2021).

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu mahasiswa PLP Universitas PGRI Madiun pada tahun 2023, selama menjalankan tugas PLP mereka tidak menemukan adanya kasus intoleransi beragama di SMK Gamaliel 1 Kota Madiun. Seluruh warga sekolah menjaga toleransi beragama dengan baik tanpa membeda-bedakan agama, ras, suku, dan budaya.

Toleransi beragama dapat berjalan dengan baik, tak lepas dari peran guru terutama peran guru PPKn dalam menanamkan nilai Pancasila. Melalui Pendidikan Pancasila, Guru PPKn merupakan guru yang mengampu bidang studi atau mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang harus memiliki 4 kompetensi. Menurut Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional (Winarno, 2013 : 47). Peran guru sebagai profesi meliputi: mendidik, mengajar dan melatih.

Mendidik memiliki makna bahwa seorang guru harus meneruskan ilmu yang telah dipelajari kepada siswanya dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan. Mengajar memiliki makna meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan melatih merupakan upaya guru untuk mengembangkan setiap keterampilan siswa, agar lebih optimal. Keberadaan guru merupakan faktor condisio sine quanon yang tak mungkin tergantikan oleh komponen apapun Selain mendidik, mengajar, dan melatih guru juga mempunyai peran dominan yaitu guru sebagai demonstrator atau pengajar, sebagai pengelola kelas atau learning manager, guru sebagai mediator dan fasilitator, guru sebagai evaluator (Usman, 2011:7-9).

Pendidikan merupakan interaksi antara pribadi pendidik dengan peserta didik dan terjadi kontak komunikasi antar keduanya. Interaksi ini mengikat ke taraf pendidikan yang pada akhirnya melahirkan kewibawaan pendidikan dan tanggung jawab pendidikan. Pendidik bertindak untuk keselamatan peserta didik dan peserta didik mengakui kewibawaan pendidik dan bergantung padanya, peserta didik akan dituntut untuk mencapai tujuan tertentu sebagai hasil pendidikan (Hasbullah, 2017: 4). Terdapat banyak lembaga pendidikan di Indonesia yang berperan penting dalam proses implementasi pendidikan toleransi, mulai dari sekolah negeri maupun swasta, pesantren, dan madrasah. Namum proses implementasi pendidikan toleransi lebih banyak terjadi di lingkungan sekolah umum, karena siswa dan guru cenderung memiliki latar belakang agama yang lebih beragam dibanding dengan pesantren dan madrasah yang hanya berlatar belakang agama Islam (Hadisaputra, 2020: 79).

Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang artinya penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintah secara keseluruhan harus sesuai dan mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai asas atau dasar dari kehidupan berbangsa dan bernegara (Sari and Najicha, 2022: 54). Pancasila menjadi asas dan dasar dalam pendidikan untuk menghasilkan *out put* manusia yang mampu mengenali dan memaksimalkan seluruh potensi dirinya sehingga dapat bertahan hidup dengan penuh tanggung jawab dalam semua aspek dimensi kehidupan, oleh karena itu sumber nilai dan arah proses pendidikan haruslah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (Sutono, 2015: 107).

Ada dua hal agar nilai Pancasila dapat menjadi relevan dengan suatu bidang keilmuan, yaitu nilai Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan Pancasila sebagai landasan etik dalam pembangunan ilmu pengetahuan, Terdapat 2 peran

Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pertama, Pancasila dijadikan landasan etika dalam proses pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Kedua, kebijakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan haruslah berdasar pada Pancasila (Winarno, 2018: 9).

Tujuan Pendidikan Pancasila telah diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Juga termuat dalam SK Dirjen Dikti. No.43/DIKTI/KEP/2006 yang menjelaskan bahwa tujuan materi Pancasila dalam rambu-rambu Pendidikan Kepribadian mengarah pada moral yang diharapkan terwujud dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, kebudayaan dan beraneka ragam kepentingan, memantapkan kepribadian mahasiswa agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan rasa penuh tanggung jawab (Kaelan, 2016: 6).

B. Fokus Penelitian

- Bagaimana keadaan toleransi beragama yang terjadi di SMK Gamaliel 1 Kota Madiun?
- 2. Bagaimana peran Guru PPKn di SMK Gamaliel 1 Kota Madiun dalam menanamkan sikap toleransi beragama melalui Pendidikan Pancasila?
- 3. Tantangan apa saja yang dihadapi oleh guru PPKn di SMK Gamaliel 1 Kota Madiun dalam menanamkan sikap toleransi melalui pendidikan Pancasila?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran guru PPKn di SMK Gamaliel 1 Kota Madiun dalam menanamkan sikap toleransi beragama kepada para siswa melalui Pendidikan Pancasila dan program yang dijalankan oleh sekolah sebagai upaya untuk meningkatkan toleransi beragama di sekolah tersebut. Secara rincian tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- Untuk mengetahui bagaimana keadaan toleransi beragama yang terjadi di SMK Gamaliel 1 Kota Madiun.
- Untuk mengetahui peran Guru PPKn di SMK Gamaliel 1 Kota Madiun dalam menanamkan sikap toleransi beragama melalui Pendidikan Pancasila.
- Untuk mengetahui tantangan apa saja yang dihadapi oleh guru PPKn di SMK Gamaliel 1 Kota Madiun dalam menanamkan sikap toleransi beragama melalui Pendidikan Pancasila.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bacaan dan bahan belajar bagi pembaca, serta memberikan pemahaman tentang pentingnya toleransi beragama dan peran Pendidikan Pancasila dalam meningkatkan toleransi beragama di Indonesia, sehingga sikap toleransi beragama dapat tumbuh di dalam jiwa setiap warga negara Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat penelitian bagi perguruan tinggi.

Penelitian ini dapat dipergunakan perguruan tinggi sebagai bahan bacaan rujukan dalam menanamkan minat, motivasi, dan sikap toleransi beragama para mahasiswanya melalui Pendidikan Pancasila.

b. Manfaat penelitian bagi mahasiswa..

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa untuk belajar tentang pentingnya peran Pendidikan Pancasila dalam meningkatkan toleransi beragama para mahasiswa. Di sisi lain penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir secara kritis mahasiswa, dan dapat mengembangkan keterampilan mahasiswa untuk menganalisis data, informasi dan mengambil keputusan berdasarkan data valid yang telah dikumpulkan.

c. Manfaat penelitian untuk sekolah.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bacaan oleh warga sekolah, sebagai masukan dalam meningkatkan toleransi beragama di sekolah, sehingga dapat menjadikan lingkungan sekolah yang aman, nyaman bagi siswa untuk mengikuti proses pembelajaran.

d. Manfaat penelitian untuk guru.

Untuk menjadikan referensi bagi guru dalam menentukan strategi pembelajaran yang tepat dalam menanamkan nilai toleransi beragama untuk siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan maksimal.

e. Manfaat penelitian untuk siswa.

Untuk dijadikan bahan bacaan dan referensi bagi siswa yang dapat menambah pengetahuan tentang nilai-nilai Pancasila dan semangat penerapan toleransi beragama di sekolah, sehingga siswa memiliki jiwa Pancasila.

E. Definisi Operasional Variabel

1. Guru PPKn

Guru PPKn adalah tenaga pendidik profesional yang bertugas mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Menurut UU Nomor 14 Tahun 2005 guru harus memiliki 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kompetensi pedagogik guru yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru dalam mengelola proses pembelajaran yang menarik sehingga terjadi interaksi yang baik antara guru dengan siswa. Kompetensi kepribadian yaitu kompetensi yang menuntut guru harus memiliki kepribadian yang baik, seperti senantiasa mencontohkan hal baik kepada siswanya. Guru harus memiliki kewibawaan karena guru menjadi contoh bagi siswa di sekolah. Kompetensi sosial mengharuskan guru memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan lingkungan sekolah maupun lingkungan di luar sekolah. Dengan komunikasi yang baik maka interaksi dengan warga sekolah maupun warga luar sekolah akan terjalin dengan baik. Kompetensi profesional guru adalah seorang pendidik yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang pendidikan dan memiliki etos kerja yang tinggi, sehingga dapat melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan maksimal.

2. Toleransi beragama.

Toleransi beragama adalah sikap membiarkan umat yang memeluk agama lain untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh agamanya serta menghormati kepercayaan agama lain dengan tidak mencela perbedaan spiritual agama lain, dengan tujuan untuk menjaga kerukunan dalam bermasyarakat dan bernegara.

Toleransi beragama juga dapat diartikan sebagai sikap tidak menggangu aktivitas beragama orang lain, seperti tidak merusak tempat ibadah, tidak mengganggu ritual agama orang lain, tidak melarang pembangunan tempat ibadah. Hal ini dilakukan dengan dasar menghormati dan menghargai keyakinan individu atau kelompok lain yang memiliki keyakinan berbeda dengan mengedepankan asas-asas kemanusiaan.

Menyumbangkan tenaga untuk membantu umat agama lain merupakan bentuk toleransi beragama. Membantu umat agama lain merupakan hal yang penting mengingat budaya gotong-royong sudah ada sejak lama di Indonesia. Tapi perlu digaris-bawahi membantu ibadah umat agama lain juga harus memperhatikan batasan yang ada, seperti hanya membantu keperluan ibadah saja tanpa ikut pada saat prosesi ibadah.

Dengan adanya toleransi beragama yang baik, maka akan timbul rasa aman dalam menjalankan ibadah. Dengan adanya toleransi agama yang baik maka tidak akan timbul perpecahan, untuk itu penting bagi setiap warga negara memiliki jiwa toleransi beragama.

3. Pendidikan Pancasila.

Pendidikan Pancasila adalah mata pelajaran yang mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman bangsa, bertujuan untuk membentuk peserta didik sebagai generasi muda yang memiliki pemahaman Pancasila dan jiwa patriotik sehingga dapat menjadi pelopor kehidupan bermasyarakat yang baik.

Pendidikan Pancasila merupakan usaha membangun potensi untuk mengembangkan pengetahuan, kepribadian, dan keahlian serta proses menumbuhkan jiwa nasionalisme bagi pelajar, dengan membuat perencanaan pembelajaran yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga generasi muda mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat dengan berdasar pada nilai-nilai Pancasila.

Pendidikan Pancasila merupakan mata pelajaran yang tidak bisa dihapuskan dan harus ada di setiap sekolah mulai dari sekolah tingkat dasar sampai perguruan tinggi, hal ini karena pendidikan Pancasila merupakan langkah penting yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda.

Apabila Pendidikan Pancasila dihapuskan dari dunia pendidikan di Indonesia, maka penanaman karakter Pancasila tidak akan terlaksana. Hal ini akan berdampak buruk bagi negara, karena pemuda yang tidak memiliki pengetahuan tentang nilai-nilai Pancasila akan mudah terpengaruh oleh pahampaham dari luar yang bertentangan dengan Pancasila.